



P U T U S A N

Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SINAR ABADI CAN, dahulu berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 211, Desa Janti, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur dan sekarang berkedudukan di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Legal Consultant & Advocacy "Delta Law Firm", beralamat di Ruko Delta Fortuna Nomor 40 - 41, Komplek Deltasari Baru, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

1. **FITRIA ERNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 128 RT 13 RW 02, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
2. **SUDARWATI**, bertempat tinggal Dusun Belahan, RT. 001, RW. 007, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
3. **TASLIMAH – A**, bertempat tinggal Ambeng–Ambeng RT. 009, RW. 003, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
4. **NURTIAMAH**, bertempat tinggal di Janti RT. 13, RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
5. **SAAMAH – B**, bertempat tinggal di Wedoro Timpian RT 3 RW 06 Waru, Sidoarjo;
6. **SITI TOYIBAH**, bertempat tinggal di Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
7. **AMINATIN**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, RT. 14, RW. 02, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
8. **DJAROH**, bertempat tinggal di Ngingas RT. 04, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ROBIAH**, bertempat tinggal di Jalan Kiriman Dalam 67 RT. 01, RW. 01, Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
10. **NURJUMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 244 RT. 21, RW. 02, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
11. **MISSIAH**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono RT. 08, RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
12. **DINA MARIANA**, bertempat tinggal di Wedoro Utara RT. 02, RW. 02, Nomor 60, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
13. **JUMAIYAH – A**, bertempat tinggal di Bandilan RT. 13, RW. 03, Nomor 49, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
14. **KHUROTIN**, bertempat tinggal di Ngingas, RT. 02, RW. 01, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
15. **NURHAINI**, bertempat tinggal di Jalan Satria Nogo Bandilan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
16. **LEGINAH**, bertempat tinggal di Dusun Surak, RT. 009, RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
17. **SONIAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso V, RT. 19, RW. 01, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
18. **NURCHASANAH – A**, bertempat tinggal di Wedoro Timpian RT 02 RW 06, Waru, Kabupaten Sidoarjo;
19. **SULIKAH – B**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, RT 20 RW 01 Janti, Waru, Sidoarjo;
20. **SITI MAULIDIYAH**, bertempat tinggal di Janti RT. 14 , RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
21. **NURCHASANAH – B**, bertempat tinggal di Kol Sugiono Ngingas RT 11 RW 03;
22. **JUMAROH – A**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso VI, RT. 015, RW. 002, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
23. **UMI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
24. **PAINI – C**, bertempat tinggal di Panjunan Gg. III, RT.003, RW. 003, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **SITI AISAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Nomor 94 Janti RT 13 RW 02, Waru, Sidoarjo;
26. **ISTIQOMAH**, bertempat tinggal di Jalan Mujio RT. 02, RW. 02, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
27. **KASANAH – A**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso RT 05 RW 02, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
28. **PURWATI**, bertempat tinggal di Jln. Brigjend Katamso V/161, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
29. **LASMIYAH**, bertempat tinggal di Desa Geger, RT. 002, RW. 003, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
30. **KARTIAH**, bertempat tinggal di Ngumbuk RT. 006, RW. 002, Desa Pager Ngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
31. **INDRIANI**, bertempat tinggal di Wedoro Timpian Nomor 21, RT. 02, RW. 06, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
32. **PASRI**, bertempat tinggal di Dusun Wotansari, RT. 01, RW. 01, Balongpanggang, Gresik;
33. **SITI AFIFA**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 94 RT 13 RW 02, Waru, Sidoarjo;
34. **ISNAINI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 119, Kecamatan Waru, Kabupaten Kabupaten Sidoarjo;
35. **WARSIH**, bertempat tinggal di Ambeng-ambeng RT.11, RW.03, Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
36. **ASIYATI**, bertempat tinggal di Kenongosari V Nomor 11 RT 02 RW 02 Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
37. **SUPARTI**, bertempat tinggal di Dukuh Pakis 2/105 C, RT. 005, RW. 001, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya;
38. **SUNAWATI**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan RT 01 RW 01 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
39. **YULI KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Keboharan RT 008 RW 003, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Sidoarjo;
40. **SITI FATIMATUL**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan Gang Tersanjung RT 01 RW 01, Waru, Sidoarjo;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **IME SUNDARI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, RT. 022, RW. 002, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
42. **MASIYATI**, bertempat tinggal di Makarya Binangun XB/32, Waru, Sidoarjo;
43. **PAINI A**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
44. **DARYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso VI, RT. 015, RW. 002, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
45. **DARILAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, RT. 22, RW. 02, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
46. **SAIDAH**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan RT. 01, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
47. **ITA RUSIANIK**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso V, RT. 18, RW. 01, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
48. **ASMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso VI-A, RT. 021, RW. 02, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
49. **ULMAROTIN**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Nomor 230, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
50. **HENI WERTI**, bertempat tinggal di Durung Banjar RT. 07, RW. 02, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
51. **JUBAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, RT. 001, RW. 001, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
52. **SUHARTUTIK**, bertempat tinggal di Wedoro Utara, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
53. **CHASANATI**, bertempat tinggal di Ngingas Nomor 13 C RT. 08 RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
54. **NURSASIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, RT. 014, RW. 002, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
55. **RIRIN KASIATI**, bertempat tinggal di Janti Waru, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
56. **MUSRIATI**, bertempat tinggal di Wedoro Masjid, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
57. **DEWI AMANAH**, bertempat tinggal di Desa Punggul, RT. 005, RW. 002, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **FITRIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara Nomor 31, RT. 005, RW. 011, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
59. **JULAIKAH – A**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso RT 001 RW 001, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
60. **LILIK ROFIDAH**, bertempat tinggal di Ngingas, RT. 008, RW. 002, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
61. **SUPINAH – B**, bertempat tinggal di Dukuh Ngingas RT. 015, RW. 005, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
62. **NURSAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso V, RT. 02, Janti, Waru, Sidoarjo;
63. **MUJIATI – A**, bertempat tinggal di Wedoro Utara RT. 02, RW. 02, Nomor 39, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
64. **MUTMAINAH**, bertempat tinggal di Ngingas RT 08 RW 02, Waru, Sidoarjo;
65. **LINA**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono RT. 06, RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
66. **SULIATI – B**, bertempat tinggal di Jalan Anusapati RT. 05, RW. 12, Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
67. **SITI ROCHMAH. A**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono, RT. 1, RW. 1, Waru, Sidoarjo;
68. **NUR FADILAH**, bertempat tinggal di Dusun Ngingas, RT. 002, RW. 001, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
69. **SITI ROCHMAH B**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
70. **CHOIRUNISA**, bertempat tinggal di Ngingas RT 02 RW 01, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
71. **SRI WIJAYANTI**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan RT. 004, RW. 001, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
72. **SUSIATUN**, bertempat tinggal di Dusun Watugaluh, RT. 002, RW. 001, Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
73. **SITI MUJAYANA**, bertempat tinggal di Wedoro, RT. 03, RW. 06, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
74. **RAMINTEN**, bertempat tinggal di Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. **SUMIATI** – E, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, RT. 03, RW. 02, Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
76. **KATIMAH**, bertempat tinggal di Ngingas RT 08 RW 02, Waru, Sidoarjo;
77. **ARIS NURLAINI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Nomor 86, RT 13 RW 02, Waru, Sidoarjo;
78. **NUR FARIDAH**, bertempat tinggal di Brigjen Katamso 249 Janti, Waru, Sidoarjo;
79. **SITI KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Desa Krajan 1 RT. 001, RW. 004, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
80. **RUMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 168 RT. 15, RW. 02, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
81. **LATIFATUL A**, bertempat tinggal di Kanigoro, RT. 008, RW. 003, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
82. **MUJILIN**, bertempat tinggal di Ambeng-Ambeng Ngingas RT. 11, RW. 03, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
83. **SUPINAH** – A, bertempat tinggal di Margorejo Makam 15, RT. 3, RW. 3, Surabaya;
84. **KARMI**, bertempat tinggal di Wedoro Sukun RT. 01, RW. 03, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
85. **MARMI**, bertempat tinggal di Gembili Raya Nomor 29B, Surabaya;
86. **PUJI ASTUTIK**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
87. **SUSILOWATI** – D, bertempat tinggal di Jalan Melati Kepunten, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
88. **NDARU WINARSIH**, bertempat tinggal di Madu Bronto RT. 29, RW. 07, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
89. **SUDATIK**, bertempat tinggal di Wedoro Utara 65, RT. 2, RW. 1, Waru, Sidoarjo;
90. **MAULAH**, bertempat tinggal di Kureksari RT. 02, RW. 03, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
91. **PARIYATUN ISTRIA**, bertempat tinggal di Janti RT. 21, RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. **MASRUROH**, bertempat tinggal di Dusun Kebonsawo, Gondang Wetan, Pasuruan;
93. **SITI RUBAIYAH**, bertempat tinggal di Desa Ngingas Selatan, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
94. **MARIANI**, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi Nomor 31A, RT. 002, RW. 014, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
95. **ENI FUROIDAH**, bertempat tinggal di Desa Medalem RT. 002, RW. 001, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
96. **UMI ZAKIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Letjend Sutoyo Nomor 49 A, RT. 002, RW. 002, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
97. **SITI MAISAROH**, bertempat tinggal di Dusun Jambuwok, RT. 001, RW. 001, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
98. **SUCI**, bertempat tinggal di Jalan Anusapati RT. 05, RW. 12, Pager, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
99. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Wedoro Utara RT. 03, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
100. **PONITI**, bertempat tinggal di Kol. Sugiono Ngingas RT 08 RW 02 Waru, Sidoarjo;
101. **SITI MARKAMAH**, bertempat tinggal di Bungurasih Timur 100, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
102. **FATIMAH – A.**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso V Nomor 165, RT. 020, RW. 001, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
103. **DWI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
104. **SAUDAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gg. V D RT. 20, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
105. **MISINEM**, bertempat tinggal di Wonocolo III/ 29c, Kel. Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya;
106. **MUNIK**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Nomor 304, RT. 15, RW. 02, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
107. **KATYEM**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso RT. 20, RW. 01, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. **SRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso 252, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
109. **SYAFUAH**, bertempat tinggal di Wedoro PP RT. 02, RW. 01, Kecamatan Waru - Kabupaten Sidoarjo;
110. **NGATMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Mangkurejo, RT. 002, RW. 001, Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
111. **GISAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso VI, RT. 022, RW.002, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
112. **TATIK SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan 76 RT 2 RW 1, Waru, Sidoarjo;
113. **YUNI HAMIDAH**, bertempat tinggal di Brigjen Katamso II/36, Waru, Sidoarjo;
114. **LUSIYANAH**, bertempat tinggal di Bungur Asih Utara Nomor 11 RT 5 RW 4, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
115. **KHOIRUL ASMAUL K.**, bertempat tinggal di Janti RT 5 RW 9, Waru, Sidoarjo;
116. **DINUK MARIA ULFA**, bertempat tinggal di Wedoro Timpiyan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
117. **SULASTRI C.**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 5 C Nomor 165, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
118. **ENDANG**, bertempat tinggal di Ngingas selatan, RT 1 RW 1, Waru, Sidoarjo;
119. **SUYANTI**, bertempat tinggal di Siwalan Kerto Selatan RT 3 RW 6, Surabaya;
120. **SULIKAH – C.**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
121. **SUNARTI – A.**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso RT 22 RW 2, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
122. **TUMINI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
123. **SUMIATI – D.**, bertempat tinggal di Ngingas RT. 01 RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. **ROSIDA**, bertempat tinggal di Siwalankerto Utara II RT 5 RW 3 Nomor 14D, Surabaya;
125. **SRIATI**, bertempat tinggal di Wedoro Utara RT. 02, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
126. **SETIA NINGSIH**, bertempat tinggal di Wedoro Utara RT 2 RW 1, Waru, Sidoarjo;
127. **MUDJINAH**, bertempat tinggal di Bandit RT 14 RW 3, Waru, Sidoarjo;
128. **MURSIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso RT. 19, RW 1, Waru, Sidoarjo;
129. **LAILA FAJRIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso IIB/3, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
130. **ANIS SAATI**, bertempat tinggal di Janti RT. 18, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
131. **BUDI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Mbadil, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
132. **SURATUN**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
133. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
134. **LILIK CHUSNUL** Ch, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 253, RT. 03, RW. 01, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
135. **MISNI**, Wedoro Utara PP Nomor 80, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
136. **WARTI – B.**, bertempat tinggal di Pager Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
137. **SUTIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gg. 5 Nomor 144, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
138. **SUJIANAH**, bertempat tinggal di Wedoro Masjid, Waru, Sidoarjo;
139. **LIANA**, bertempat tinggal di Ngingas RT 3 RW 1 Waru, Sidoarjo;
140. **NANIK LEGIATI**, bertempat tinggal di Simo Mulyo Baru IE/38, Surabaya;
141. **SRI WAHYUTI**, bertempat tinggal di Wedoro Utara RT 1 RW 1 Nomor 10, Waru, Sidoarjo;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. **MUSRIFATUL ANIK**, bertempat tinggal di Dusun Pager Ngumbuk, Wonoayu, Krian, Sidoarjo;
143. **ASROPIATIN**, bertempat tinggal di Janti RT 2 RW 1, Waru, Sidoarjo;
144. **SULASTRI LASMANI**, bertempat tinggal di Brigjen Katamso RT 16 RW 3, Waru, Sidoarjo;
145. **ASIA SAMUDRAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, I/94C, RT. 016, RW. 003, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
146. **GIANTI NINGSIH**, bertempat tinggal di Janti RT. 05, RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
147. **LILIK WIDAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, RT. 05, RW. 02, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
148. **SITI ULFAH**, bertempat tinggal di Brigjen Katamso 249B, Waru, Sidoarjo;
149. **SITI SUPANGAH**, bertempat tinggal di Jalan Jend. S. Parman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
150. **WAGI WINARTI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso V / 144, Waru, Sidoarjo;
151. **MASFUFAH**, bertempat tinggal di Kepuh Kiriman, RT. 1, RW. 10, Waru, Sidoarjo;
152. **SULAMI – B.**, Jalan Brigjend Katamso VI, RT.014, RW. 002, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
153. **HARTATIK – B.**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso 1, Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
154. **NURIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah, Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
155. **CHABIBA**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
156. **SUMARLIYAH**, bertempat tinggal di Janti RT. 19 RW. 1, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidorjo;
157. **TOIFAH**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan RT. 01, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
158. **SAIKEM**, bertempat tinggal di Bandilan Kedung Rejo RT. 15, RW. 03, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. **WARSAAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek INPR 53/1, Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
160. **SRI MULYATI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gg. VI, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
161. **SITI MUNDIROH**, bertempat tinggal di Janti RT. 013, RW. 002, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
162. **SUGIYATI EKO**, bertempat tinggal di Kemantren Wetan, RT. 02, RW. 01, Gedeg, Mojokerto;
163. **SRI EMI**, bertempat tinggal di Balongpoh RT. 27, RW.6, Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
164. **SUPARMi**, bertempat tinggal di Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
165. **NURAINI**, bertempat tinggal di Desa Ngingas, RT. 08, RW.02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
166. **TINI PURWANTI**, bertempat tinggal di Desa Janti RT. 013, RW. 002, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
167. **NUR CHOLILA**, bertempat tinggal di Janti RT. 21, RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
168. **ANTJONOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso IV/75 RT. 29, RW. 06, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
169. **ASMARI**, bertempat tinggal di Wedoro Utara RT.2 RW.2, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
170. **SITI ASMUNAH**, bertempat tinggal di Desa Ngingas, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
171. **MAISUN**, bertempat tinggal di Dusun Kedundung, Desa Komis, Sampang, Madura;
172. **NUR JAZILAH**, bertempat tinggal di Wedoro Utara Gg. Anggrek 2, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
173. **SUTILAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Nomor 252 RT. 21 RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
174. **ANIK TRI SETYOWA**, bertempat tinggal di Jalan Jatisari, Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. **WASIATI PANCA** R., bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya I Nomor 35, RT. 001, RW. 006, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
176. **SISMARIATI**, bertempat tinggal di Wedoro Masjid RT. 02, RW. 05, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
177. **SRI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Jend. S. Parman IV-A, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
178. **SUMARMI**, bertempat tinggal di Brigjen Katamso RT 18 RW 1, Waru, Kabupaten Sidoarjo;
179. **SITI MUSLIKAH**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rachman (Alas Tipis) 166, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
180. **WATINI – B**, bertempat tinggal di Wedoro Utara Nomor 04, RT. 03, RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
181. **ISTILAH**, bertempat tinggal di Dusun Paras Turi Pinggir, Desa Paras Megaluh, Jombang;
182. **SUKIJAH**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Ngingas, RT. 014, RW. 005, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
183. **DEDY ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna CF-8, RT. 003, RW. 007, Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
184. **HERMAWAN BUDI PRIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari, RT. 01, RW. 02, Kediri;
185. **DEDY BUDI** R., bertempat tinggal di Kutisari Selatan II E - 10, Surabaya;
186. **AHMAD MUCHTAFI**, bertempat tinggal di Ngampel Sari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
187. **MALIK**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, RT. 14, RW. 02, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
188. **YUSUF SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Gajah Suro RT 2 RW 2, Madiun;
189. **DIDIK SETYO BUDI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso VI, RT. 014, RW. 002, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
190. **DIDIK HARTONO**, bertempat tinggal di Desa Bungurasih Dalam RT. 02, RW. 03, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. **M. MUSA**, bertempat tinggal di Ambeng - Ambeng RT. 11, RW. 03, Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
192. **SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso V, RT. 018, RW. 001, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
193. **ABDUL MALIK**, bertempat tinggal di Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
194. **WAGIMAN**, bertempat tinggal di Wedoro Utara Gang Kopi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
195. **ANDRIK MARZUKI**, bertempat tinggal di Jati, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
196. **MAHFUDHON**, bertempat tinggal di Desa Ngingas RT. 08, RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
197. **PONARI**, bertempat tinggal di Gareman, RT. 013, RW. 004, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
198. **MOCH. YUSUF**, bertempat tinggal di Ambeng - Ambeng, Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
199. **ALI MUZAYYIN**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan, Waru, Sidoarjo;
200. **HERU SUBAGIO**, bertempat tinggal di Dusun Karangrejo, RT. 001, RW. 006, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum;
201. **MOCH. FADELI**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan RT. 04, RW. 01, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
202. **SUJATMIKO**, bertempat tinggal di Perum Pakis Jalis BH 5, Banyuwangi;
203. **USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
204. **BUDIONO**, bertempat tinggal di Tanggul, RT. 003, RW. 003, Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
205. **SARIMAN**, bertempat tinggal di Pasinan Lemah Putih, RT. 013, RW. 003, Desa Pasinan, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik;
206. **MOCH. YASAK**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan RT 1 RW 1, Kecamatan Waru, Kecamatan Sidoarjo;
207. **ABDUL GOFAR**, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, RT. 08, RW. 03, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
208. **SETYO**, bertempat tinggal di Sidokepong RT 27 RW 7 Buduran, Sidoarjo;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. **WILLY BUDIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 207B, RT. 008, RW. 002, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
210. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Gg VI/2, RT. 002, RW 006, Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
211. **SULISTIYONO**, bertempat tinggal di Dukuh Kramean, RT. 001, RW. 007, Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
212. **SYAMSURI**, bertempat tinggal di Kepuh Permai CF 8, Kabupaten Sidoarjo;
213. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Gg. 5A, RT. 002, RW. 007, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
214. **SUHAILI**, bertempat tinggal di Ngingas Selatan RT. 004, RW. 001, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
215. **NUR SAID**, bertempat tinggal di Siwalankerto Tengah 102G, RT. 005, RW. 002, Kel. Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya;
216. **RUSMADJI**, bertempat tinggal di Jalan Pendowo Barat, RT. 008, RW. 014, Desa Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
217. **ASMOROHADI**, bertempat tinggal di Siwalan Kerto Tengah 113, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya;
218. **SUDI**, bertempat tinggal di Janti RT 13 RW 2, Waru, Sidoarjo;
219. **MOCHAMMAD IRCHAM**, bertempat tinggal di Wedoro Utara Gg. Anggrek Nomor 75, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
220. **SRI SULASTRI**, bertempat tinggal di Jalan Ambeng – Ambeng, RT. 11, RW. 003 Nomor 49A, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
221. **GAGAH FADJAR RIADI**, bertempat tinggal di Perum. Graha Asri Blok K-15, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
222. **SITI SOFIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso VI, RT. 014, RW. 002, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
223. **MOCH. NURCAHYO**, bertempat tinggal di Jalan Harun Tohir, Nomor 19, RT. 007, RW. 003, Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
224. **SASONGKO ADI WURJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kolonial Sugiono, RT. 004, RW. 001, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. **TAUFIK WIDIANTO**, bertempat tinggal di Tenggilis Kauman IV/14, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
226. **ACH. BINURI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, RT. 05, RW. 02, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
227. **AGUS HARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sukodani, RT. 004, RW. 001, Desa Balong Bendo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
228. **GATOT BIJANTORO**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso GG. V D RT. 20 RW.01, Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
229. **YUDI SETIYONO**, bertempat tinggal di Kraton III/03, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
230. **SAIFUL BAFAQEH**, bertempat tinggal di Bendul Merisi Besar Timur 15, Surabaya;
231. **TUA ROBERT S.**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali I Nomor 303, Rewin, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
232. **LUKMAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Rahman No 106, RT. 004, RW. 002, Desa Sedati Gede, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
233. **UNTUNG**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Nomor 88, RT. 013, RW. 002, Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
234. **SAMSUL ARIFIN**, bertempat tinggal Pumpungan IV/39A, Surabaya;

Kesemua Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 234) adalah warga negara Indonesia, dalam hal ini Tergugat 193, 5, 8, 62, 67, 112, 107, 118, 127, 133, 120, 123, 40, 169, 153, 131, 99, 163, 157, 139, 13, 90, 87, 50, 149, 172, 65, 34, 103, 77, 15, 28, 201, 32, 136, 132, 36, 160 memberi kuasa kepada Mokh. Soleh, S.Pd., S.H., dan kawan-kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektroik dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Perum Puri Surya Jaya Blok B-3 Nomor 14, Gedangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2014, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

1. Bahwa Penggugat PT. Sinar Abadi Can Indonesia adalah merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki kegiatan usaha di bidang industri pembuatan kaleng;
2. Bahwa perusahaan Penggugat sebagaimana tersebut di atas didirikan pada tahun 2012;
3. Bahwa kesemua Para Tergugat dahulunya adalah merupakan karyawan dari perusahaan Penggugat, yang masing-masing memiliki data sebagai berikut;

1.	Nama :	Fitria Ernawati	15.	Nama :	Nurhaini
	Bagian :	Produksi		Bagian :	Latek.
2.	Nama :	Sudarwati	16.	Nama :	Leginah
	Bagian :	Produksi		Bagian :	Komponen.
3.	Nama :	Taslimah – A.	17.	Nama :	Soniah.
	Bagian :	Komponen		Bagian :	Komponen.
4.	Nama :	Nurtiamah.	18.	Nama :	Nurchasanah-A
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Produksi.
5.	Nama :	Saamah –B.	19.	Nama :	Sulikhah –B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bagian :	Komponen.		Bagian :	Komponen.
6.	Nama :	Siti Toyibah .	20.	Nama :	Siti Maulidiyah
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
7.	Nama :	Aminati n.	21.	Nama :	Nurchasanah-B.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
8.	Nama :	Djaroh.	22.	Nama :	Jumaro h-A.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Komponen.
9.	Nama :	Robiah.	23.	Nama :	Umi.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
10.	Nama :	Nurjumi nah.	24.	Nama :	Paini – C.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Komponen.
11.	Nama :	Missiah.	25.	Nama :	Siti Aisah.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Komponen.
12.	Nama :	Dina Mariana .	26.	Nama :	Istiqom ah.
	Bagian :	Milton.		Bagian :	Produksi.
13.	Nama :	Jumaiyah – A.	27.	Nama :	Kasana h – A.
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Komponen.
14.	Nama :	Khuroti n.	28.	Nama :	Purwati.

Hal. 17 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian : Produksi
i.

Bagian : Kompon
en.

29.	Nama :	Lasmiyah.	49	Nama :	Ulmarotini.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
30.	Nama :	Kartiah.	50.	Nama :	Heni Werti.
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Produksi.
31	Nama :	Indriani.	51	Nama :	Jubaidah.
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Komponen.
32	Nama :	Pasri.	52.	Nama :	Suhartutik.
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Latek.
33	Nama :	Siti Afifa.	53.	Nama :	Chasanati.
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Produksi.
34	Nama :	Isnaini.	54.	Nama :	Nursasiyah.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
35	Nama :	Warsih.	55.	Nama :	Ririn Kasiyati.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
36	Nama :	Asiyati.	56.	Nama :	Musriati.
	Bagian :	Komponen.		Bagian :	Komponen.
37	Nama :	Suparti.	57.	Nama :	Dewi Amanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Bagian :	Kompo nen.			Bagian :	Kompon en.
38	Nama :	Sunawa ti.		58.	Nama :	Fitriana.
	Bagian :	Milton.			Bagian :	Potong.
39	Nama :	Yuli Kurniaw ati.		59.	Nama :	Julaikah – A.
	Bagian :	Kompo nen.			Bagian :	Kompon en.
40	Nama :	Siti Fatimat ul.		60.	Nama :	Lilik Rofidah.
	Bagian :	Kompo nen.			Bagian :	Kompon en.
41	Nama :	Ime Sundari .		61.	Nama :	Supinah – B.
	Bagian :	Kompo nen.			Bagian :	Kompon en.
42	Nama :	Masiyati .		62.	Nama :	Nursaid ah.
	Bagian :	Milton.			Bagian :	Kompon en.
43	Nama :	Paini – A.		63.	Nama :	Mujiati – A.
	Bagian :	Produk si.			Bagian :	Produk si.
44	Nama :	Daryuni .		64.	Nama :	Mutmai nah.
	Bagian :	Kompo nen.			Bagian :	Latek.
45	Nama :	Darilah.		65.	Nama :	Lina.
	Bagian :	Kompo nen.			Bagian :	Latek.
46	Nama :	Saidah.		66.	Nama :	Suliati – B.
	Bagian :	Produk si.			Bagian :	Bedelan

Hal. 19 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		i.						.
47	Nama :	Ita Rusiani k.		67.	Nama :	Siti Rochmah.		
	Bagian :	Produksi.			Bagian :	Produksi.		
48	Nama :	Asmawati.		68.	Nama :	Nur Fadilah.		
	Bagian :	Komponen.			Bagian :	Produksi.		

69.	Nama :	Siti Rochmah – A.		89	Nama :	Sudatik.		
	Bagian :	Produksi.			Bagian :	Milton.		
70.	Nama :	Choirunisa.		90.	Nama :	Maulah.		
	Bagian :	Produksi.			Bagian :	Latek.		
71	Nama :	Sri Wijayanti.		91	Nama :	Pariyatin Istria		
	Bagian :	Latek.			Bagian :	Latek		
72	Nama :	Susiaturan.		92.	Nama :	Masruroh.		
	Bagian :	Latek.			Bagian :	Produksi.		
73	Nama :	Siti Mujayana.		93.	Nama :	Siti Rubaiyah		
	Bagian :	Latek.			Bagian :	Prosukdi		
74	Nama :	Raminten.		94.	Nama :	Mariani		
	Bagian :	Produksi.			Bagian :	Produksi		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

75	Nama :	Sumiati – E.	95.	Nama :	Eni Furoidah
	Bagian :	Komponen.		Bagian :	Produksi
76	Nama :	Katimah .	96.	Nama :	Umi Zakiah
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Latek
77	Nama :	Aris Nuriani.	97.	Nama :	Siti Maisaeroh
	Bagian :	Komponen.		Bagian :	Komponen
78	Nama :	Nur Faridah.	98.	Nama :	Suci
	Bagian :	Komponen.		Bagian :	Bedelan
79	Nama :	Siti khotimah.	99.	Nama :	Nurhayati
	Bagian :	Komponen		Bagian :	Produksi
80	Nama :	Rumiyati.	100	Nama :	Poniti
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Produksi
81	Nama :	Latifatul – A	101	Nama :	Siti Markamah
	Bagian :	Komponen.		Bagian :	Produksi
82	Nama :	Mujilin.	102	Nama :	Fatimah – A.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi
83	Nama :	Supinah – A.	103	Nama :	Dwi Handayani

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bagian :	Milton.			Bagian :	Produks i
84	Nama :	Karmi.		104	Nama :	Saudah
	Bagian :	Produks i.			Bagian :	Produks i
85	Nama :	Marmi.		105	Nama :	Misinem
	Bagian :	Produk di.			Bagian :	Kompoi nen
86	Nama :	Puji Astutik.		106	Nama :	Munik
	Bagian :	Milton.			Bagian :	Produks i.
87	Nama :	Susilow ati – U		107	Nama :	Katiyem .
	Bagian :	Produks i.			Bagian :	Produks i.
88	Nama :	Ndaru Winarsi h.		108	Nama :	Sriani.
	Bagian :	Produks i.			Bagian :	Kompon en.

109	Nama :	Syafrua h.		129	Nama :	Laila Fajriah.
	Bagian :	Latek.			Bagian :	Militon.
110	Nama :	Ngatmi nah.		130	Nama :	Anis saati.
	Bagian :	Kompo nen.			Bagian :	Produks i.
111	Nama :	Gisah.		131	Nama :	Budi Handay ani.
	Bagian :	Kompo nen.			Bagian :	Produks i.
112	Nama :	Tatik Sriutami		132	Nama :	Suratun .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Bagian :	Milton.			Bagian :	Komponen.
113	Nama :	Yuni Hamidah.		133	Nama :	Siri Aminah.
	Bagian :	Militon.			Bagian :	Komponen.
114	Nama :	Lusiyanah.		134	Nama :	Lilik Chusnul Ch.
	Bagian :	Gudang .			Bagian :	Produksi.
115	Nama :	Khoirul Amaul.		135	Nama :	Misni.
	Bagian :	Komponen.			Bagian :	Latek.
116	Nama :	Dinuk Maria Ulfa.		136	Nama :	Warti - B.
	Bagian :	Latek.			Bagian :	Produksi.
117	Nama :	Sulastric		137	Nama :	Sitiyem.
	Bagian :	Produksi.			Bagian :	Produksi.
118	Nama :	Endang .		138	Nama :	Sujiana h.
	Bagian :	Militon.			Bagian :	Komponen.
119	Nama :	Suyanti.		139	Nama :	Liana.
	Bagian :	Produksi.			Bagian :	Produksi.
120	Nama :	Sulikah -C		140	Nama :	Nanik Legiati.
	Bagian :	Komponen.			Bagian :	Latek.
121	Nama :	Sunarti		141	Nama :	Sri

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- A.					Wahyuti.
	Bagian :	Komponen.			Bagian :		Milton.
122	Nama :	Tumini.		142	Nama :		Musrifatul Anik.
	Bagian :	Produksi.			Bagian :		Komponen.
123	Nama :	Sumiati - D.		143	Nama :		Asropatin.
	Bagian :	Produksi.			Bagian :		Milton.
124	Nama :	Rosida.		144	Nama :		Sulastris.
	Bagian :	Produksi.			Bagian :		Produksi.
125	Nama :	Sriati.		145	Nama :		Asia Samudrah
	Bagian :	Produksi.			Bagian :		Latek.
126	Nama :	Setia Ningsih.		146	Nama :		Gianti Ningsih.
	Bagian :	Latek.			Bagian :		Latek.
127	Nama :	Mudjinh.		147	Nama :		Lilik Widiati.
	Bagian :	Komponen.			Bagian :		Latek.
128	Nama :	Mursidah.		148	Nama :		Siti Ulfah.
	Bagian :	Komponen.			Bagian :		Produksi.

149	Nama :	Siti Supangah.		169	Nama :		Asmari.
	Bagian :	Produksi.			Bagian :		Latek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150	Nama :	Wagi Winarti.	170	Nama :	Siti Asmuna h.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
151	Nama :	Masfufah.	171	Nama :	Maisun.
	Bagian :	Komponen.		Bagian :	Milton.
152	Nama :	Sulami – B.	172	Nama :	Nur Jazilah.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
153	Nama :	Hartatik – B.	173	Nama :	Sutilah.
	Bagian :	Milton.		Bagian :	Milton.
154	Nama :	Nuridah .	174	Nama :	Anik Tri Setyow a
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Milton.
155	Nama :	Chabiba .	175	Nama :	Wasiati Panca. R.
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Milton.
156	Nama :	Sumarli yah.	176	Nama :	Sismari ati.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
157	Nama :	Toifah.	177	Nama :	Sri Handay ani.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
158	Nama :	Saikem.	178	Nama :	Sumar mi.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Kompon en.

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159	Nama :	Warsaa mah.	179	Nama :	Siti Muslika h.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Produksi.
160	Nama :	Sri Mulyati.	180	Nama :	Watini – B.
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Produksi.
161	Nama :	Siti Mundi ro h.	181	Nama :	Istilah.
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Milton.
162	Nama :	Sugiyati Eko.	182	Nama :	Sukijah.
	Bagian :	Milton.		Bagian :	Latek.
163	Nama :	Sri Emi.	183	Nama :	Deddy Ardians yah.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Bengkel .
164	Nama :	Suparm i.	184	Nama :	Hermaw an Budi P.
	Bagian :	Kompo nen.		Bagian :	Potong.
165	Nama :	Nuraini.	185	Nama :	Dedy Budi R.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Bedelan .
166	Nama :	Tini Purwant i.	186	Nama :	Achmad Muchtaf i.
	Bagian :	Latek.		Bagian :	Potong.
167	Nama :	Nurcholi la.	187	Nama :	Malik.
	Bagian :	Produksi.		Bagian :	Gudang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168	Nama	:	Antjono wati.	188	Nama	:	Yusuf Supriadi
	Bagian	:	Produksi i.		Bagian	:	Printing.

189	Nama	:	Didik Setyo Budi.	209	Nama	:	Willy Budiarto.
	Bagian	:	Gudang.		Bagian	:	Driver.
190	Nama	:	Didik Hartono.	210	Nama	:	Riyanto.
	Bagian	:	Potong.		Bagian	:	Potong.
191	Nama	:	M. Musa.	211	Nama	:	Sulistiono.
	Bagian	:	Driver.		Bagian	:	Bengkel.
192	Nama	:	Slamet.	212	Nama	:	Syamsuri.
	Bagian	:	Printing.		Bagian	:	Bengkel.
193	Nama	:	Malik.	213	Nama	:	Suwandi.
	Bagian	:	Komponen.		Bagian	:	Sopir Forklift.
194	Nama	:	Wagiman.	214	Nama	:	Suhaili.
	Bagian	:	Gudang.		Bagian	:	Potong.
195	Nama	:	Andrik Marzuki.	215	Nama	:	Nursaid.
	Bagian	:	Potong.		Bagian	:	Potong.
196	Nama	:	Mahfudhon.	216	Nama	:	Rusmadji.
	Bagian	:	Driver.		Bagian	:	Milton.
197	Nama	:	Ponari.	217	Nama	:	Asmorohadi.
	Bagian	:	Potong.		Bagian	:	Potong.
198	Nama	:	Moch. Yusuf.	218	Nama	:	Sudi.
	Bagian	:	Potong.		Bagian	:	Latek.
199	Nama	:	Ali Muzayin.	219	Nama	:	M. Ircham.
	Bagian	:	Bengkel.		Bagian	:	Sopir Forklift.
200	Nama	:	Heru Subagyo	220	Nama	:	Sri Sulastri.
	Bagian	:	Driver.		Bagian	:	Gudang.
201	Nama	:	Moch. Fadeli.	221	Nama	:	Gagah Fajar R.

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bagian	:	Potong.			Bagian	:	Potong.
202	Nama	:	Sujatmiko.	222	Nama	:	Siti Sofiyah.	
	Bagian	:	Produksi.		Bagian	:	Gudang.	
203	Nama	:	Usman.	223	Nama	:	Moch. Nurcahyo	
	Bagian	:	Produksi.		Bagian	:	Printng.	
204	Nama	:	Budiono.	224	Nama	:	Sasongko Adi W	
	Bagian	:	Komponen.		Bagian	:	Printing.	
205	Nama	:	Sariman.	225	Nama	:	Taufik Widiyanto	
	Bagian	:	Gudang.		Bagian	:	Printing.	
206	Nama	:	Moch. Yasak.	226	Nama	:	Ach. Binuri.	
	Bagian	:	Driver.		Bagian	:	Printing.	
207	Nama	:	Abdul Gofar.	227	Nama	:	Agus Hariyanto.	
	Bagian	:	Komponen.		Bagian	:	Printing.	
208	Nama	:	Setyo.	228	Nama	:	Gatot Biyantoro	
	Bagian	:	Driver.		Bagian	:	Printing.	

229	Nama	:	Yudi Setiono.
	Bagian	:	Printing.
230	Nama	:	Saiful Bafaqeh.
	Bagian	:	Printing.
231	Nama	:	Tua Robert. S.
	Bagian	:	Printing.
232	Nama	:	Lukman.
	Bagian	:	Printing.
233	Nama	:	Untung.
	Bagian	:	Printing.
234	Nama	:	Samsul Arifin.
	Bagian	:	Administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat secara hukum adalah merupakan para karyawan PT. Sinar Abadi Can dengan alamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 211 Desa Janti Waru, Sidoarjo;
5. Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis;
6. Bahwa untuk selanjutnya dalam rangka mengikuti tuntutan perkembangan persaingan ketat dunia usaha dan memperhatikan kondisi fisik lokasi perusahaan yang sangat tidak memungkinkan lagi untuk dapat melakukan aktifitas produksi secara baik, maka Perusahaan PT. Sinar Abadi Can melakukan pemindahan lokasi perusahaan di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
7. Bahwa pemindahan lokasi perusahaan dari lokasi yang lama yang berada di Jalan Brigjend Katamso Nomor 211 Desa Janti Waru, Sidoarjo ke lokasi yang baru di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo adalah semata-mata dikarenakan kondisi lokasi perusahaan yang lama tidak layak dan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan aktifitas produksi, dan pemindahan lokasi tersebut masih berada dalam satu lingkup wilayah Kabupaten Sidoarjo;
8. Bahwa pemindahan lokasi perusahaan tersebut sudah tentu bukan hanya semata-mata untuk kepentingan perusahaan saja, melainkan juga untuk kepentingan kenyamanan para pekerja (karyawan) dalam melakukan aktifitas bekerjanya;
9. Bahwa pemindahan lokasi produksi perusahaan PT. Sinar Abadi Can di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tersebut sudah tentu dalam operasionalisasi produksinya tetaplah membutuhkan pekerja (karyawan) yang semula berkedudukan di lokasi lama Jalan Brigjend Katamso Nomor 211 Desa Janti Waru, Sidoarjo, oleh karena itu maka perusahaan PT. Sinar Abadi Can mengajak (memindahkan) seluruh pekerjanya (karyawannya) untuk bekerja di lokasi perusahaan yang baru;
10. Bahwa ternyata atas penawaran pindah oleh Perusahaan PT. Sinar Abadi Can tersebut, para pekerja (karyawan) *in casu* Para Tergugat menolak dan tidak bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pada

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Sinar Abadi Can yang berkedudukan di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;

11. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh para pekerja (karyawan) *in casu* Para Tergugat ini adalah sangat tidak logis dan tidak beralasan, oleh karena alasan para pekerja (karyawan) *in casu* Para Tergugat menolak pindah ke lokasi perusahaan yang baru;
12. Bahwa alasan para pekerja (karyawan) *in casu* Para Tergugat yang demikian ini jelas tidak logis dan tidak masuk akal, mengingat pindah lokasi perusahaan PT. Sinar Abadi Can ini tetap berada dalam satu wilayah yaitu Kabupaten Sidoarjo;
13. Bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Perusahaan PT. Sinar Abadi Can (Penggugat) yang menghendaki para pekerja/karyawan/Para Tergugat bersedia bekerja pada lokasi perusahaan yang baru dengan para pekerja/karyawan/Para Tergugat yang menolak untuk bekerja pada lokasi perusahaan yang baru, maka telah diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah-musyawarah secara bipartit masing-masing yaitu pada tanggal 2 Mei 2014, tanggal 5 Mei 2014 dan tanggal 9 Mei 2014, namun pada musyawarah-musyawarah tersebut belum berhasil mencapai titik temu;
14. Bahwa oleh karena para pekerja/karyawan/Para Tergugat bersikukuh menolak untuk melakukan kewajibannya bekerja pada perusahaan PT. Sinar Abadi Can, kendati telah berkali-kali di himbau dan/atau dipanggil secara resmi, maka Penggugat (perusahaan PT. Sinar Abadi Indah Can) berkesimpulan bahwa Para Tergugat secara sadar atas kemauan dan/atau inisiatifnya sendiri tidak menghendaki untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, atau dengan kata lain Para Tergugat telah secara sukarela mundur atau mengundurkan diri dari Perusahaan PT. Sinar Abadi Can;
15. Bahwa berhubung pihak pekerja telah secara sukarela mundur atau mengundurkan diri dari Perusahaan PT. Sinar Abadi Can, dengan cara menolak pindah ke lokasi perusahaan yang baru, maka Para Tergugat tersebut benar - benar telah merugikan Penggugat;
16. Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan kelanjutan operasionalisasi perusahaan, Penggugat merasa perlu untuk mendapatkan kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan status hukum agar persoalan tidak berlarut-larut tanpa kejelasan, sehingga oleh karenanya maka Penggugat memastikan kesimpulan bahwa Para Tergugat telah tidak menghendaki melanjutkan hubungan kerjanya dan mengundurkan diri secara suka rela dari Perusahaan PT. Sinar Abadi Can, dengan membebas tugaskan Para Tergugat dan menempuh kewajiban mekanisme prosedural penyelesaian baik melalui mediasi dan/atau pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka jelas bahwa secara hukum Para Tergugat telah memilih secara sadar atas inisiatifnya sendiri untuk tidak melanjutkan hubungan kerjanya dengan Perusahaan Penggugat atau dengan kata lain telah memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela, dengan demikian atas inisiatif Para Tergugat mengakhiri hubungan kerja tersebut, maka putus dan berakhirlah hubungan kerja Para Tergugat dengan Penggugat, terhitung sejak gagalnya perundingan yaitu tanggal 9 Mei 2014;

18. Bahwa atas putus dan berakhirnya hubungan kerja tersebut maka menurut ketentuan, Penggugat tidak memiliki kewajiban apapun terhadap para pekerja/karyawan/Para Tergugat, sehingga pekerja/karyawan/Para Tergugat tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang pengganti hak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, penolakan Para Tergugat untuk dipindahkan bekerja pada lokasi perusahaan yang baru yang bertempat di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah merupakan pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hukum ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Para Tergugat telah secara sadar melalaikan kewajiban hukumnya untuk melaksanakan kewajiban bekerjanya/mangkir lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus dan berakhir dengan kualifikasi mengundurkan diri, terhitung sejak gagalnya perundingan yaitu tanggal 9 Mei 2014;
5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat menolak melaksanakan kewajibannya pindah ke lokasi perusahaan baru adalah tindakan merugikan perusahaan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa atas pengakhiran hubungan kerja tersebut Penggugat tidak berkewajiban memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang pengganti hak kepada Para Tergugat/atau;
7. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak atau hak - hak Para Tergugat dinyatakan nihil;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Legal Standi Kuasa Penggugat.

- 1) Bahwa setelah kami memeriksa berkas-berkas yang melengkapi pengajuan gugatan dalam perkara ini (*inzage*), diketahui bahwa pengajuan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat adalah didasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 09/DLF/SK.PHI/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh selaku Manager Operasional PT. Sinar Abadi Can;
- 2) Bahwa perusahaan Penggugat adalah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sehingga menurut hukum adalah sah sebagai badan hukum (*recht persoon*);
- 3) Bahwa sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, telah ditentukan pada pokoknya bahwa



pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan terbatas (PT) dalam melakukan tindakan hukum baik di luar maupun di dalam persidangan pengadilan adalah direktur utama, direktur atau dewan direksi;

- 4) Bahwa pengaturan ketentuan yang demikian ini adalah bersifat mutlak yang harus diikuti;
- 5) Bahwa dengan demikian maka pihak lain selain direktur utama, direktur atau dewan direksi adalah tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan terbatas (PT);
- 6) Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang adalah tidak sah menurut hukum;
- 7) Bahwa tindakan memberikan surat kuasa khusus adalah merupakan tindakan hukum, sehingga untuk dapat menjadi sah haruslah dilakukan secara tepat dan benar menurut hukum;
- 8) Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* pemberian kuasa khusus kepada kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan (menjalankan) perkara adalah dilakukan oleh pihak selain direktur, yang dalam hal ini adalah manager operasional, maka tindakan manager operasional memberikan kuasa khusus dalam perkara ini adalah merupakan tindakan yang tidak sah;
- 9) Bahwa oleh karena pemberian kuasa khusus dalam perkara ini adalah tidak sah, maka tindakan kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah tidak sah atau kuasa hukum Penggugat tidak memiliki *legal standi judicio*;
- 10) Bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak memiliki *legal standi judicio*, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 76/G/2014/PHI.Sby. tanggal 13 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Ks/2014/PHI.Sby. Jo. Nomor 76/G/2014/PHI.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 6 November 2014, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan praktik penyelenggaraan peradilan yang tidak fair, tidak berimbang dan berpihak (*unfair judicial practice*), dengan tidak memberikan kesempatan secara berimbang dan adil kepada kami pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pemohon) adalah telah diajukan secara benar, dan memenuhi prosedur serta syarat-syarat formil sesuai dengan kaidah dan tata aturan dalam hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- acara baik Hukum Acara Perdata pada umumnya maupun ketentuan-ketentuan Hukum Acara Khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
3. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh *Judex Facti*, pihak Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi, sehingga seharusnya setelah mendengar, membaca dan mencermati eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat (sekarang Para Pemohon) untuk memberikan jawaban dan atau tanggapan terhdap eksepsi maupun gugatan rekonvensi dari Para Tergugat (sekarang Para Termohon);
 4. Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara *a quo* *Judex Facti* tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon (dahulu Penggugat) untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi Para Termohon (dahulu Para Tergugat) dan jawaban rekonvensinya, maka dalam hal ini jelas *Judex Facti* telah berlaku tidak fair, tidak berimbang dan tidak adil sehingga hal yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah tidak menjalankan prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
 5. Bahwa akibat *unfair judicial practice* yang dilakukan oleh *Judex Facti* mengakibatkan Pemohon (dahulu Penggugat) menjadi kehilangan hak hukumnya untuk melakukan pembelaan guna melindungi hak dan kepentingan hukumnya dalam perkara *a quo*;
 6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kiranya dapat diketahui bahwa direksi, dewan direksi sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan hukum di dalam suatu perseroan, seharusnya *Judex Facti* tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat (sekarang Pemohon) untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi Para Termohon (dahulu Para Tergugat) dan jawaban rekonvensinya;
 7. Bahwa sesungguhnya dalam operasional teknis perusahaan Pemohon telah ditentukan/diatur mengenai kewenangan-kewenangan yang dapat dilakukan oleh karyawan/pegawainya termasuk diantaranya melakukan tindakan hukum sesuai dengan batasan bidang tugasnya, sebagaimana

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam keputusan-keputusan resmi direksi/dewan direksi perusahaan Pemohon;

8. Bahwa dengan demikian adalah merupakan kesalahan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* apabila dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak memeriksa materi pokok perkara, dengan pertimbangan kuasa yang diberikan oleh Pemohon dianggap tidak memenuhi syarat;
9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ini tidak didasari dengan argumentasi dan alasan hukum yang tepat;
10. Bahwa seharusnya dalam perkara *a quo* *Judex Facti* tidak memaksakan untuk hanya memeriksa hal-hal yang bersifat *possesuil* atau syarat-syarat formal pengajuan gugatan *a quo*, karena tidak didasari dengan alasan dan dasar hukum yang tepat, melainkan seharusnya memeriksa secara saksama materi pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 24 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 atay (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa kewenangan memberikan kuasa tertulis adalah direksi dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan;

Bahwa karena direksi tidak memberikan kuasa tertulis untuk dan atas nama perseroan kepada orang yang ditunjuk untuk melakukan perbuatan hukum sehingga surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh personalia tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. Sinar Abadi Can**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SINAR ABADI CAN**, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

M.Hum.

Ketua :

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)